



**P U T U S A N**  
**NOMOR : 55/G/2009/PTUN-JKT**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

-----  
-----

**RINI SUSANTI, S.Ag., M.Pd**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Calon Pegawai Negeri Sipil STAIN Batusangkar, bertempat tinggal di Jl. Sudirman Nomor 99, Kuburajo Limakaum, Batusangkar, Tanah Datar, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai

.....

..... **PENGGUGAT ;**

M E L A W A N

**MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jl. Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4, Jakarta Pusat 10710, dalam hal ini memberi kuasa kepada ;

Halaman 1 dari 76 Halaman Putusan Perkara Nomor 55/G/2009/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DR. BAMBANG WIDJOJANTO, SH., MH,  
ISKANDAR SONHADJI, SH., MH., H.  
RAHADI, SH., ANANG KUSMAWADI SH.,  
M.Si., SISHKA, SH., SAAN, SH.,  
NAZLA ANASTASIA, SH. M.Kn.,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
Nomor : MA/85/2009 tanggal 30  
April 2009, selanjutnya disebut  
sebagai **TERGUGAT**,

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut  
telah membaca:

Surat Gugatan Penggugat tertanggal 31 Maret 2009  
yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata  
Usaha Negara Jakarta tanggal 03 April 2009 di bawah  
Register perkara Nomor : 55/G/2009/PTUN-JKT dan telah  
diperbaiki pada tahap Pemeriksaan Persiapan pada  
tanggal 30 April 2009 ;

-----  
Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha  
Negara Jakarta Nomor : 55/PEN-DIS/2009/PTUN-JKT  
tanggal 8 April 2009 tentang Penetapan Pemeriksaan  
perkara ini dengan Acara Biasa ; -----

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara  
Jakarta Nomor : 55/PEN/2009/PTUN-JKT tanggal 8  
April 2009 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang  
memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----  
-----  
Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata  
Usaha Negara Jakarta Nomor : 55/PEN-HS/2009/PTUN-JKT  
tanggal 8 April 2009 tentang Penetapan Hari  
Pemeriksaan Persiapan ;

-----  
Berkas perkara, dan bukti- bukti yang  
diajukan dipersidangan;

Telah mendengarkan keterangan saksi- saksi dan  
kedua belah pihak yang berperkara di persidangan ;  
-----

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Bahwa dalam Surat Gugatan Penggugat  
tertanggal 31 Maret  
2009 yang didaftarkan pada Kepaniteraan  
Pengadilan Tata Usaha  
Negara Jakarta tanggal 03 April 2009 di bawah Register  
perkara Nomor : 55/G/2009/PTUN-JKT dan telah diperbaiki  
pada tahap Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 30 April  
2009, mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

-----  
-----  
Adapun alasan- alasan diajukannya gugatan ini adalah  
sebagai berikut : -----

Halaman 3dari 76 Halaman Putusan Perkara Nomor 55/G/2009/PTUN- JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG OBYEK GUGATAN :**

Surat Keputusan MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : B.II/3/PDH/1189, Tanggal 28 November 2008

Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas

Permintaan Sendiri Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil

a.n. RINI SUSANTI S.Ag.M.Pd. (Selanjutnya disebut

Keputusan obyek sengketa) ;

-----

-----

**TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN :**

Bahwa Keputusan Obyek Sengketa bertanggal 28 November

2008 diterima oleh Penggugat pada tanggal 27

Januari 2009 dan gugatannya didaftarkan di

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada

tanggal 3 April 2009 ;

-----

Bahwa sesuai dengan Pasal 55 Undang Undang Nomor 5

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

jo. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang

Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka

gugatan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha

Negara Jakarta masih dalam tenggang waktu 90

(sembilan puluh) hari ;

-----



-----

**TENTANG ALASAN - ALASAN GUGATAN :**

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : ST/2/KP.00.3/615/2007, oleh Ketua STAIN

Batusangkar, A.n. Menteri Agama pada tanggal 27 Maret 2007, maka Penggugat terhitung sejak tanggal 01 April 2006 telah dinyatakan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan sebagai Calon Pegawai pada STAIN Batusangkar ;

-----

Bahwa sebelum tanggal 27 Maret 2007 tersebut yaitu tanggal 05 Oktober 2006 Formulir Penetapan NIP Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat telah dikirim oleh Biro Kepegawaian Departemen Agama Republik Indonesia ke STAIN Batusangkar akan tetapi Formulir tersebut karena jabatannya disimpan oleh Ketua STAIN Batusangkar ; -----

Bahwa lebih kurang 5 (lima) bulan Penggugat menunggu Kapan di SK-kan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, tahu-tahu oleh Ketua STAIN Batusangkar formulir Penetapan NIP Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat

Halaman 5dari 76 Halaman Putusan Perkara Nomor 55/G/2009/PTUN-JKT



dinyatakan hilang tanpa bukti apapun, sehubungan dengan itu oleh Kabag Administrasi STAIN Batusangkar melalui suratnya Nomor : ST/2/KP.002/572/2007, tanggal 20 Maret 2007 yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Departemen Agama

Republik Indonesia telah pula bermohon untuk diterbitkan kembali Formulir penetapan NIP Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat ; -----

Bahwa menindaklanjuti surat dimaksud, maka Penggugat

mengambil inisiatif sendiri langsung mengurus ke Jakarta sekalipun dengan biaya sendiri, alhasil Penggugat berhasil membawa pulang foto copy (dilegalisir) Formulir Penetapan NIP Calon Pegawai Negeri Sipil / Pegawai Negeri Sipil dari BKN, setelah itu baru Penggugat mendapat Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya Penggugat langsung memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil seperti LPJ, KIR Kesehatan dan semua persyaratan untuk Pegawai Negeri Sipil, Penggugat lalui, akhirnya Penggugat dinyatakan



lulus ;

-----

-----

Bahwa hampir mendekati waktu 2 (dua) tahun ternyata penetapan NIP Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil BKN (TMT 1 April 2006) ke Pegawai Negeri Sipil juga belum keluar, sehingga muncul ketakutan yang mendalam bagi Penggugat dan Penggugat tetap berusaha mencari informasi termasuk kepada Kabag Administrasi STAIN Batusangkar akan tetapi semuanya tanpa kepastian, akibatnya dalam ketiada kepastian tersebut Penggugat melaporkan kepihak berwajib Mapolres Tanah Datar (Sekarang masih dalam proses penyelidikan) ;

-----

-----

Bahwa selama proses penantian SK Pegawai Negeri Sipil Penggugat dan kasus yang Penggugat laporkan ke pihak berwajib tersebut, Penggugat tetap menjalankan tugas dan aktifitas di lingkungan STAIN Batusangkar sampai di akhir tahun 2008 Penggugat mohon cuti karena mau melahirkan, selanjutnya baru beberapa hari Penggugat habis melahirkan ( $\pm$  2 hari),



yaitu pada tanggal 27 Januari 2009  
Penggugat melalui Staf (Karyawan) yang ada di  
STAIN Batusangkar Penggugat telah  
menerima kabar bahwa Penggugat telah  
diberhentikan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil  
sesuai dengan maksud surat keputusan obyek  
sengketa ;

-----  
Bahwa Penggugat terlebih dahulu akan menyampaikan  
kronologis kehidupan keluarga Penggugat sebagai  
berikut : -----

Bahwa Penggugat menikah pada tahun 1997, tetapi  
perkawinan kurang harmonis dan pada tahun  
2001 Penggugat memutuskan untuk pisah rumah ;

-----  
Bahwa pada tahun 2005 keluarga Penggugat berusaha  
untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat  
kembali, akan tetapi tidak ditemukan  
kecocokan dan pada tahun 2006 Penggugat  
mencoba mengurus di Pengadilan Agama, tetapi  
Pengadilan Agama pada waktu itu memutuskan  
bahwa Penggugat harus kembali kepada suami  
sebagaimana halnya suami-isteri; -----

c. Bahwa dengan keputusan tersebut bukan berarti  
rumah tangga Penggugat menjadi lebih baik  
malah semakin parah dan kami tetap tidak





serumah dan suami tetap tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak termasuk anak-anak kakak yang sudah meninggal;

-----

d. Bahwa dengan keadaan yang demikian, Penggugat dan

keluarga mendatangi suami lagi, setelah bermusyawarah akhirnya suami mau menceraikan Penggugat tetapi dengan syarat perceraian tidak perlu dilakukan di Pengadilan Agama

dengan alasan bahwa malu kalau harus kalah di meja hakim hanya karena wanita, maka perceraian dilakukan di rumah dengan dihadiri dua orang saksi dan akhirnya beliau menceraikan Penggugat diatas materai 6000 pada tanggal 1

Desember 2006, kemudian habis masa iddah Penggugat dinikahi secara agama Islam oleh seorang pria pada bulan Februari 2006 ;

-----

-----

e. Bahwa dikemudian hari perceraian Penggugat yang diatas meterai 6000 tersebut dipertanyakan keabsahannya oleh atasan



Penggugat, sehingga untuk memberikan  
kepastian hukum, maka kasus perceraian  
Penggugat ini diselesaikan secara hukum  
sebagaimana termuat dalam Akta Cerai  
No. 406/AG/2007/PA/Pdg tertanggal 13-12-  
2007M; -----

Bahwa demikian pula terhadap pernikahan ke dua  
Penggugat, telah pula dilakukan secara hukum  
yaitu dengan telah diterbitkannya Buku Nikah  
Nomor 077/01/111/2008 tanggal 3 Maret 2008 ;  
-----  
-----

Bahwa Surat Keputusan obyek sengketa diterbitkan oleh  
Tergugat antara lain didasarkan pada Pasal 2 dan  
Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983  
jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan  
untuk melaksanakan pasal-pasal dimaksud lebih  
lanjut diatur sebagai berikut : -----

- a. Bahwa Pasal 15 ayat (1) Peraturan  
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 berbunyi :  
“Pegawai Negeri Sipil yang melanggar  
salah satu atau lebih  
kewajiban/ketentuan

Pasal 2 ayat (1) ayat (2),  
Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1),



Pasal 14 tidak melaporkan  
perceraian

dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu  
bulan terhitung mulai terjadinya  
perceraian, dan tidak melaporkan  
perkawinannya yang kedua/ ketiga/ keempat  
dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu  
tahun terhitung sejak perkawinan tersebut  
dilangsungkan, dijatuhi salah satu hukuman  
disiplin berat berdasarkan Peraturan  
Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang  
Peraturan Pegawai Negeri Sipil” ;

- b. Bahwa Pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah  
Nomor 30 Tahun 1980 berbunyi : *Jenis  
hukuman berat terdiri dari : a. Penurunan  
pangkat pada pangkat yang setingkat lebih  
rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun b.  
Pembebasan dari jabatan c. Pemberhentian  
dengan hormat tidak atas permintaan  
sendiri sebagai pegawai negeri sipil dan d.  
Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai  
pegawai negeri sipil ;*

- c. Bahwa Tata Cara Pemeriksaan, Penjatuhan,



dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin  
diatur dalam Pasal 9, 10, 11, 12, 13 dan 14  
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 ;

-----  
--

9. Bahwa status Penggugat sampai dengan  
diterbitkannya keputusan obyek sengketa adalah  
sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil yang  
seharusnya sudah diangkat menjadi Pegawai

Negeri Sipil karena syarat formal  
untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil  
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah  
Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2002 tentang  
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98  
Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri  
Sipil telah terpenuhi ; -----

10. Bahwa syarat- syarat pemberhentian Calon Pegawai  
Negeri Sipil diatur pula dalam Peraturan  
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun  
2002 tentang Perubahan Atas Peraturan  
Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan  
Pegawai Negeri Sipil yaitu pada pasal 18 ayat  
(1) yang bunyinya : -----

- (1) Calon Pegawai Negeri Sipil diberhentikan  
apabila :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Mengajukan permohonan berhenti ;

-----

b. Tidak memenuhi syarat kesehatan ;

-----

c. Tidak lulus pendidikan dan Pelatihan  
Prajabatan ; --

d. Tidak menunjukkan kecakapan dalam  
melaksanakan tugas ;

-----

-----

e. Menunjukkan sikap dan budi pekerti yang  
tidak baik yang dapat mengganggu  
lingkungan pekerjaan ; ----

f. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat  
sedang atau berat ;

h. Dihukum penjara tau kurungan  
berdasarkan keputusan Pengadilan yang  
sudah mempunyai kekuatan hukum yang  
tetap karena dengan sengaja  
melakukan tindak pidana kejahatan atau  
melakukan sesuatu tindak pidana  
kejahatan yang ada hubungannya dengan  
jabatan/tugasnya ; -----

i. Menjadi anggota dan/atau pengurus  
partai politik ; ---

j. 1 (satu) bulan setelah diterimanya

Halaman 13 dari 76 Halaman Putusan Perkara Nomor 55/G/2009/PTUN-JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil tidak melaporkan dan melaksanakan tugas, kecuali bukan kesalahan yang bersangkutan ;

-----

11. Bahwa Penggugat dalam melaksanakan tugas sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil pada STAIN Batusangkar tidak pernah melakukan tindakan-tindakan atau bertingkah laku sebagaimana termuat dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2002, bahkan seharusnya sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi :

- (1) Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah menjalankan masa percobaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun, diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dalam jabatan dan pangkat tertentu apabila :

- a. setiap unsur penilaian prestasi kerja



sekarang- kurangnya bernilai baik ;

b. telah memenuhi syarat kesehatan jasmani  
dan rohani untuk diangkat menjadi  
Pegawai Negeri Sipil ;  
dan

c. telah lulus Pendidikan dan Pelatihan  
Prajabatan ; --

Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil  
karena telah memenuhi unsur Pasal 14 ayat  
(1) Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2000 tentang  
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil ;

12. Bahwa setelah dicermati, ternyata Surat  
Keputusan Obyek Sengketa diterbitkan oleh  
Tergugat secara nyata telah melanggar pada Pasal  
15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun  
1983, Pasal 6 ayat (4), 9, 10, 11, 12,  
13 dan 14 Peraturan  
Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 lebih lanjut  
dasar hukum penerbitan Keputusan Obyek Sengketa  
adalah dasar hukum untuk penjatuhan hukuman

Halaman 15 dari 76 Halaman Putusan Perkara Nomor 55/G/2009/PTUN-JKT



disiplin berat bagi Pegawai Negeri Sipil  
sedangkan status Penggugat adalah Calon Pegawai  
Negeri Sipil dengan demikian maka Keputusan  
Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat  
adalah cacat hukum ; -----

13. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 8 s/d 12  
tersebut di atas, maka terbukti tindakan  
Tergugat pada waktu menerbitkan Keputusan Obyek  
Sengketa telah melanggar peraturan perundang-  
undangan bidang kepegawaian, tindakan mana tentu  
saja telah sesuai dengan makna pasal 53 ayat (2)  
huruf a Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004;  
-----

14. Bahwa Konsiderans Membaca angka 2 Keputusan  
Obyek Sengketa berbunyi : Surat  
Ketua STAIN Batusangkar Nomor  
ST/2/Kp.04.1/1770/2007 tanggal 12 Desember 2007  
perihal Mohon Tindak Lanjut Kasus Atas Nama  
Rini Susanti, S.Ag.M.Pd., dimana surat  
tersebut diterbitkan oleh atasan Penggugat  
yang ditujukan kepada Tergugat tanpa  
sepengetahuan Penggugat sehingga dengan  
diprosesnya surat  
tersebut oleh Tergugat membuktikan bahwa  
Tergugat tidak cermat, dengan demikian  
Tergugat telah melanggar azas kecermatan dari  
Azas Azas Umum Pemerintahan Yang Baik ; ----





15. Bahwa konsideran Menetapkan angka 2 keputusan Obyek Sengketa berbunyi : Keputusan ini berlaku surut dihitung mulai tanggal penghentian pembayaran gaji Calon Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, sedangkan Penggugat sampai dengan bulan Januari 2009 masih menerima gaji dan Surat Keputusan Obyek Sengketa tertanggal 28 Nopember 2008 diterima Penggugat tanggal 27 Januari 2009, sampai dengan saat ini Penggugat belum menerima Surat Keputusan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) yang seharusnya diterbitkan oleh atasan Penggugat guna melengkapi persyaratan usulan penerbitan obyek sengketa ;

-----  
-----

16. Bahwa tindakan Tergugat sebagaimana diuraikan pada angka 14 dan 15 tersebut di atas membuktikan bahwa Tergugat pada waktu menerbitkan Surat keputusan Obyek Sengketa telah tidak cermat dan menimbulkan ketidak kepastian hukum bagi Penggugat dengan demikian maka Keputusan Obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah cacat substansi dan bertentangan dengan Azas Azas Umum Pemerintahan Yang Baik utamanya azas kecermatan azas kepastian hukum ;

-----



17. Bahwa oleh karenanya berdasarkan uraian pada angka 14 s/d 16, Keputusan Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik, halmana telah sesuai dengan makna pasal 53 ayat (2) huruf b

Undang Undang No.9 Tahun 2004;

-----

18. Bahwa oleh karena Keputusan Obyek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan makna pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 maka patut kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan batal dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan obyek sengketa serta merehabilitasi status kedudukan dan mengembalikan hak-hak kepegawaian Penggugat seperti semula ;

-----

-----

**DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN**

19. Bahwa Penjelasan Pasal 67 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 antara lain berbunyi penggugat dapat mengajukan permohonan agar selama proses berjalan, Keputusan Tata Usaha Negara yang



digugat itu diperintahkan ditunda pelaksanaannya. Pengadilan akan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut hanya apabila :

Terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu jika kerugian yang akan diderita Penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ; atau

pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan ;

20. Bahwa adanya fakta hukum sehubungan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Obyek Sengketa yang sangat merugikan kepentingan Penggugat adalah :

Bahwa Penggugat masih menerima gaji sampai dengan bulan Januari 2009 dimana gaji tersebut adalah satu-satunya sumber mata



pencapaian Penggugat untuk menghidupi  
Penggugat, anak-anak Penggugat serta anak-  
anak kakak Penggugat yang sudah meninggal ;  
-----

Bahwa sampai dengan diajukannya gugatan di  
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Surat  
Keputusan Pemberhentian Pembayaran (SKPP),  
belum diterbitkan oleh atasan langsung  
Penggugat namun demikian sejak bulan  
Februari 2009 Penggugat sudah tidak  
menerima gaji ;  
-----  
-----

Bahwa dengan dijatuhkan hukuman disiplin berat  
kepada Penggugat sebagaimana tersurat  
dalam keputusan obyek sengketa  
konsiderans MEMUTUSKAN bagian pertama yang  
berbunyi : "Menjatuhkan hukuman disiplin  
berupa pemberhentian dengan hormat tidak  
atas permintaan sendiri sebagai Calon  
Pegawai Negeri Sipil ...dst"  
-----  
-----

21. Bahwa dengan demikian sesuai dengan pasal 67  
ayat (4) UU No.5 Tahun 1986 tepatlah kiranya  
apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta  
menangguhkan pelaksanaan lebih lanjut terhadap



keputusan obyek sengketa sampai dengan adanya  
Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum  
tetap ; -----

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana  
dikemukakan diatas, selanjutnya **Penggugat** mohon kepada  
KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA atau MAJELIS  
HAKIM yang memeriksa serta memutus perkara ini berkenan  
untuk menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai  
berikut :

-----  
-----

I. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

Memerintahkan kepada **Tergugat** untuk menunda  
pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Tata Usaha  
Negara berupa Surat Keputusan MENTERI AGAMA  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR : B.II/3/PDH/1189,  
Tanggal 28 Nopember 2008 Tentang Pemberhentian  
Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri  
Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil serta  
tindakan hukum lainnya, sampai ada putusan  
Pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap ;

-----  
-----

II. DALAM POKOK PERKARA

Mengabulkan gugatan **Penggugat** seluruhnya;



-----  
Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan  
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR :  
B.II/3/PDH/1189, Tanggal 28 Nopember 2008  
Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak  
Atas Permintaan Sendiri Sebagai Calon  
Pegawai Negeri Sipil ; -----

Mewajibkan **Tergugat** untuk mencabut Surat  
Keputusan MENTERI AGAMA REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR : B.II/3/PDH/1189,  
Tanggal 28 Nopember 2008 Tentang  
Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas  
Permintaan

Sendiri Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;  
-----

Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi status  
kedudukan dan mengembalikan hak-hak  
kepegawaian Penggugat seperti semula ;  
-----

Menghukum **Tergugat** untuk membayar biaya perkara  
ini.

Bahwa, dalam persidangan yang telah ditetapkan  
Pihak Penggugat datang menghadap sendiri bernama RINI  
SUSANTI, S.Ag., M.Pd., sedangkan Pihak Tergugat datang  
menghadap Kuasa Hukumnya bernama H. ANANG KUSMAWADI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., SISHKA, SH., SAAN, SH., NAZLA ANASTASIA,  
SH. M.Kn., berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
Nomor : MA/85/2009 tanggal 30 April 2009 ;

---

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat  
telah mengajukan Jawaban Tertulis pada persidangan  
tanggal 20 Mei 2009, yang isinya sebagai berikut :

-----

-----

## I. DALAM PENUNDAAN :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas  
permohonan penundaan terhadap Surat  
Keputusan Menteri Agama RI Nomor :  
B.II/3/PDH/1189 tanggal 28 Nopember 2008  
tentang menjatuhkan hukuman disiplin  
berupa pemberhentian dengan hormat tidak  
atas permintaan sebagai Pegawai Negeri  
Sipil kepada Sdr. Rini Susanti, S.Ag.,  
M.Pd. NIP. 150381528, Pangkat/Golongan :  
Penata (III/a) jabatan Calon Pegawai  
Negeri Sipil, Unit Organisasi STAIN  
Batusangkar ;

-----

2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 67  
ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Halaman 23 dari 76 Halaman Putusan Perkara Nomor 55/G/2009/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditentukan bahwa permohonan penundaan dapat dikabulkan apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang dapat mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan, dan tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut ; ---

Bahwa dalam sengketa *a quo* Penggugat tidak mempunyai cukup alasan untuk menunda pelaksanaan SK *a quo*, karena Penggugat sudah terbukti telah melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf d,e,f dan g Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo. Nomor 11 Tahun 2002 dan perbuatan Penggugat tersebut dapat menurunkan kehormatan dan martabat Pegawai Negeri Sipil ;

-----  
Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa SK *a quo* sangat merugikan Penggugat karena gaji tersebut adalah satu-satunya sumber mata pencaharian Penggugat untuk menghidupi Penggugat serta anak-anak Penggugat adalah bukan alasan yang sangat mendesak sebab alasan itu





merupakan alasan **Pribadi Penggugat** ;

Penggugat bukan satu-satunya pencari nafkah. Penggugat mempunyai seorang suami yang berkewajiban untuk memberikan nafkah terhadap

Penggugat dan anak-anak Penggugat dan oleh karenanya Penggugat tidak akan kesulitan untuk menafkahi anak-anak Penggugat, Begitu pula dalil Penggugat yang menyatakan Surat Keputusan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) yang menurut Penggugat belum diterbitkan oleh atasan langsung Penggugat, tidak ada korelasinya dengan keadaan yang sangat mendesak, oleh karena itu dalil-dalil Penggugat tersebut buuukan merupakan suatu keadaan yang sangat mendesak dan tidak dapat dijadikan alasan Penggugat untuk menunda pelaksanaan SK a quo ;

Bahwa justru dimaksudkan untuk menegakkan disiplin Pegawai Negeri Sipil dan menjaga Citra Departemen Agama yang sangat erat hubungannya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan, karena Penggugat yang

Halaman 25 dari 76 Halaman Putusan Perkara Nomor 55/G/2009/PTUN-JKT



statusnya masih sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sudah melakukan banyak pelanggaran, dan sudah berulang-ulang dibina atasannya tetapi sikap Penggugat tidak berubah justru menimbulkan keresahan dilingkungan kerjanya, yaitu :

-

Kinerja pegawai yang bersangkutan selama ditempatkan di perpustakaan pada bulan Oktober 2006 kurang tanggungjawab sesuai dengan job kerja yang diberikan kepadanya seperti tidak memberikan pelayanan sirkulasi kepada pengunjung dan menyusun kembali buku-buku

sesuai dengan tanggung jawab penyusunan yang diberikan kepadanya ;

-----

Yang bersangkutan sering memperlihatkan ketidak jujuran dalam kegiatan sehari-hari, seperti mengisi daftar hadir dan langsung pergi meninggalkan kantor ;

-----

-----

Yang bersangkutan tidak memperlihatkan



kerjasama yang baik dengan sesama pegawai perpustakaan, bahkan tidak mau tegur sapa dan kadang terkesan mengadudomba sesama staf yang berdampak pada hilangnya keharmonisan kerja ;

-----  
-----

Yang bersangkutan telah melakukan pernikahan dengan suami kedua diluar prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana saat itu yang bersangkutan belum bercerai secara formal dengan suami pertamanya dan masih dalam masa iddah ;

-----  
---

3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, cukup membuktikan bahwa dalam sengketa *a quo* tidak terdapat keadaan yang mendesak yang dapat mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan, disamping itu bobot kerugian yang diderita Penggugat tidak sebanding dengan manfaat yang akan dilindungi oleh pelaksanaan SK *a quo* dan oleh



karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakim  
menolak permohonan penundaan Penggugat ;

-----

**II. DALAM EKSEPSI**

**GUGATANPENGUGAT TELAH LEWAT WAKTU (DALUARSA)**

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;

-----

-----

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas gugatan Penggugat Nomor 1 yang menyatakan SK Objek Sengketa diterima oleh Penggugat pada tanggal 27 Januari 2009 ;

-----

-----

Bahwa secara Faktual, dalam rangka menindaklanjuti Surat Keputusan Menteri



Agama RI Nomor : B.II/3/PDH/1189 tanggal  
28 Nopember 2008, Ketua STAIN melalui  
Kepala Bagian Administrasi telah  
memanggil Penggugat melalui surat  
panggilan Nomor :  
Sti.02/V/KP.04.1/3156/2008 tanggal 24  
Desember 2008 (Bukti T-9) untuk  
menyerahkan SK a quo, lalu yang  
bersangkutan menghadiri panggilan tersebut  
sesuai dengan jadwal yaitu pada hari  
Selasa tanggal 30 Desember 2008 (Bukti T-  
10). Hal ini dikuatkan kembali dengan  
Berita Acara Penyerahan Surat Keputusan  
Menteri Agama tanggal 27 Nopember 2008,  
(Bukti T-11) bahwa dengan demikian  
Penggugat telah mengetahui dan menerima  
SK a quo pada tanggal 30 Desember 2008,  
disisi lain secara faktual Penggugat  
mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata  
Usaha Negara tanggal 3 April 2009, dengan  
demikian gugatan Penggugat telah melebihi  
batas waktu Sembilan puluh hari  
sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-  
Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang  
Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-  
Undang Nomor 9 Tahun 2004, oleh karena  
itu gugatan Penggugat telah lewat waktu

Halaman 29 dari 76 Halaman Putusan Perkara Nomor 55/G/2009/PTUN-JKT



(daluarsa), dengan demikian gugatan  
Penggugat harus dinyatakan tidak dapat  
diterima (Niet On Vankelirjk) ;  
-----

**III. DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa apa yang Tergugat uraikan dalam Permohonan  
Penundaan dan Eksepsi merupakan satu  
kesatuan dalam jawaban ini ;  
-----  
-----

Bahwa Tergugat menolak dan membantah secara  
tegas seluruh dalil- dalil gugatan  
Penggugat kecuali mengenai hal- hal yang  
secara jelas dan tegas diakui  
kebenarannya;  
-----  
-----

Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Surat  
Keputusan Menteri Agama Nomor :  
B.II/3/PDH/1189 tanggal 28 Nopember 2008  
tentang menjatuhkan hukuman disiplin  
berupa pemberhentian dengan hormat tidak  
atas permintaan sebagai Pegawai Negeri  
Sipil kepada Sdr. Rini Susanti, S.Ag.,  
M.Pd. NIP. 150381528, Pangkat/Golongan :



Penata (III/a) jabatan Calon Pegawai  
Negeri Sipil, Unit Organisasi STAIN  
Batusangkar (selanjutnya disebut SK a  
quo) ; -----

SK a quo diterbitkan karena Penggugat  
terbukti telah melakukan perbuatan yang  
melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) d,  
e, f, dan g Peraturan Pemerintah Nomor 98  
Tahun 2000 jo. Nomor 11 Tahun 2002. Oleh  
karenanya Tergugat menolak dalil gugatan  
Penggugat yang menyatakan bahwa seolah-  
olah Penggugat diberhentikan hanya karena  
masalah yang berkaitan dengan  
terlambatnya proses pengurusan Calon  
Pegawai Negeri Sipil penggugat (CPNS)  
menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;  
-----

Bahwa Penerbitan Surat Keputusan Menteri Agama  
Nomor : B.II/3/PDH/1189 tanggal 28  
Nopember 2008 tentang menjatuhkan hukuman  
disiplin berupa pemberhentian dengan  
hormat tidak atas permintaan sebagai  
Pegawai Negeri Sipil kepada Sdr. Rini  
Susanti, S.Ag., M.Pd. NIP. 150381528,  
Pangkat/Golongan : Penata (III/a)  
jabatan Calon Pegawai Negeri Sipil, Unit  
Organisasi STAIN Batusangkar telah

Halaman 31 dari 76 Halaman Putusan Perkara Nomor 55/G/2009/PTUN-JKT



melalui prosedur dan sesuai dengan kewenangan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana akan dijelaskan dalam dalil- dalil di bawah ini : -----

a. Penerbitan SK a quo telah sesuai dengan prosedur (tahapan- tahapan) dan peraturan perundang- undangan yang berlaku ; -----

1). Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan SK a quo terlebih dahulu telah melalui prosedur hukum yang berlaku dan telah melakukan prinsip kehati- hatian, karena terhadap Penggugat telah dilakukan bimbingan dan pembinaan oleh atasannya serta telah memperhatikan hal- hal sebagai berikut :

-----  
-----

i. Surat Kepala Perpustakaan selaku atasan langsung Penggugat yang ditujukan kepada Ketua STAIN





Batusangkar tanggal 29  
Agustus 2007 (Bukti T-1) ;

-----

ii. Surat Ketua STAIN  
Batusangkar Nomor :  
ST/2/KP.04.1/1770/2007  
tanggal 12 Desember 2007  
yang ditujukan kepada  
Sekretaris Jenderal  
Departemen Agama up.  
Kepala Biro

Kepegawaian Departemen  
Agama, perihal mohon tindak  
lanjut kasus atas nama  
Sdri. Rini Susanti S.Ag.,  
M.Pd. (Bukti T-2) ;

-----

iii. Berita Acara Pertemuan  
BAPER JAKAT STAIN  
Batusangkar dengan Rini  
Susanti, S.Ag., M.Pd  
tanggal 7 Nopember 2007  
(Bukti T-3) ; -----

iv. Berita Acara Pemeriksaan  
Nomor :



IJ/1/BAP/Kp.04.1/097/2008

tanggal 28 Maret 2008 yang

dilakukan oleh Tim

Inspektorat Jenderal

Departemen Agama Jakarta

(Bukti T-4) ; -----

v. Surat Inspektur Jenderal

Departemen Agama Nomor :

IJ/STL/PS.00/036/ 2008

tanggal 4 Agustus 2008

perihal Saran Tindaklanjut

Hasil Audit pada STAIN

Batusangkar Provinsi

Sumatera Barat (Bukti T-

5) ; -----

vi. Keputusan Sidang Dewan

Pertimbangan Kepegawaian

Nomor : B.II/KP.04.2/62/

2008 tanggal 21 Nopember

2008 (Bukti T-6) ;

-----

2). Bahwa Penerbitan SK a quo

didasarkan atas ketentuan

Pasal 18 ayat (1) huruf d,

e, f, dan g Peraturan



Pemerintah Nomor

98 Tahun 2000 jo Nomor 11

Tahun 2002 yang berbunyi

sebagai berikut : -----

Pasal 18

Calon Pegawai Negeri Sipil

diberhentikan apabila :

d. Tidak menunjukkan kecakapan  
dalam melaksanakan tugas ;

-----

e. Menunjukkan sikap dan budi  
pekerti yang tidak baik yang  
dapat mengganggu lingkungan  
pekerjaan ; --

f. Dijatuhi hukuman disiplin  
tingkat sedang atau berat ;

-----

g. Pada waktu melamar dengan  
sengaja memberikan  
keterangan atau bukti yang  
tidak benar ;

-----

(2) Calon Pegawai Negeri Sipil yang  
diberhentikan karena ketentuan  
sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) huruf a, b, c, d dan e



diberhentikan dengan hormat ;

-----

---

Bahwa dalam kasus a quo Penggugat  
adalah seorang Calon Pegawai Negeri  
Sipil dan telah terbukti melakukan  
pelanggaran yang intinya antara lain  
:

-----

-----

Kinerja Pegawai yang  
bersangkutan selama  
ditempatkan di perpustakaan  
pada bulan Oktober 2006  
kurang tanggungjawab sesuai  
dengan job kerja yang  
diberikan kepadanya seperti  
tidak memberikan pelayanan  
sirkulasi kepada pengunjung  
dan menyusun kembali buku-  
buku sesuai dengan tanggung  
jawab penyusunan yang  
diberikan kepadanya ;

-----

Yang bersangkutan sering  
memper- lihatlan ketidak  
jujuran dalam kegiatan



sehari- hari, seperti mengisi  
daftar hadir dan langsung  
pergi meninggal - kan  
kantor ;

-----  
-----

Yang bersangkutan tidak memper-  
lihatkan kerjasama yang baik  
dengan sesama pegawai  
perpustakaan, bahkan tidak  
mau tegur sapa dan kadang  
terkesan mengadu- domba  
sesame staf yang berdampak  
pada hilangnya keharmonisan  
kerja ; -----

Yang bersangkutan telah  
melakukan pernikahan  
dengan suami kedua  
diluar prosedur peraturan  
perundang- undangan yang  
berlaku, dimana saat  
itu yang bersangkutan belum  
bercerai secara formal  
dengan suami pertamanya dan  
masih dalam masa iddah ;

-----  
-----

Halaman 37 dari 76 Halaman Putusan Perkara Nomor 55/G/2009/PTUN- JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pelanggaran tersebut bertentangan dengan salah satu ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf d, e, f, dan g Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo Nomor 11 Tahun 2002 ;

Bahwa terhadap pelanggaran tersebut selanjutnya Penggugat dijatuhi hukuman berupa **pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil** ;

Bahwa dengan demikian penerbitan SK a quo telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

b. Penerbitan SK a quo telah sesuai dengan kewenangan yang ada pada Tergugat ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo Nomor 11 Tahun 2002, Pemberhentian sebagaimana dimaksud



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 18, ditetapkan oleh

Pejabat Pembina Kepegawaian ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka

2 Nomor

98 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah

Nomor 11 Tahun 2002 Pejabat Pembina

Kepegawaian adalah Menteri, Jaksa Agung,

Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet,

Sekretaris Militer, Sekretaris Presiden,

Sekretaris Wakil Presiden, Kepala

Kepolisian Negara, Pimpinan Lembaga

Pemerintah Non Departemen, Pimpinan

Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi

Negara, Gubernur dan Bupati/Walikota

(Bukti T-7) ; -----

Bahwa SK a quo ditetapkan oleh Menteri

Agama dan ditandatangani oleh Menteri

Agama ; -----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas

Penerbitan SK a quo telah sesuai dengan

kewenangan yang ada pada Tergugat ;

-----

-----

Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat

nomor 2 dan 3 halaman 2 dalam gugatan

yang menyatakan Formulir Penetapan NIP

Halaman 39 dari 76 Halaman Putusan Perkara Nomor 55/G/2009/PTUN-JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama  
Penggugat disimpan oleh Ketua STAIN atau  
dinyatakan hilang tanpa bukti apapun ;

-----

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat  
tersebut, dapat kami jelaskan bahwa  
Formulir tersebut hilang karena  
terjadinya pindahan ruangan dan gempa  
bumi tanggal 6 Maret 2007, yang  
mengakibatkan file berantakan, oleh  
karenanya Ketua STAIN melalui Kabag  
Administrasi dengan Suratnya Nomor :  
ST/2/KP.002/572/2007 tanggal 20 Maret  
2007 (Bukti

T - 8) telah mengirim surat kepada  
Sekretaris Jenderal Departemen Agama RI  
c/q Kepala Biro Kepegawaian Departemen  
Agama untuk diterbitkan kembali Formulir  
Penetapan NIP Calon Pegawai Negeri Sipil  
atas nama Rini Susanti, S.Ag., M.Pd. ;

-----

Bahwa selanjutnya diterbitkan Surat  
Keputusan Menteri Agama Republik  
Indonesia Nomor : ST/2/KP.002/572/2007  
oleh Ketua STAIN Batusangkar, atas nama





Menteri Agama pada tanggal 27 Maret 2007,  
maka Penggugat terhitung sejak tanggal 01  
April 2006 telah dinyatakan sebagai Calon  
Pegawai Negeri Sipil pada STAIN  
Batusangkar ;

-----

Bahwa berdasrkan uraian tersebut diatas  
adalah tidak benar dalil Penggugat yang  
menyatakan Formulir Penetapan NIP Calon  
Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat  
disimpan oleh Ketua STAIN atau dinyatakan  
hilang tanpa bukti apapun ;

-----

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dallil  
gugatan Penggugat yang menyatakan gugatan  
Penggugat telah bertentangan dengan  
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku  
sebagaimana dalil gugatan Penggugat nomor  
8 s/d 13 dengan alas an sebagai berikut :

-----

Bahwa Penerbitan SK a quo tidak  
didasarkan atas Peraturan Pemerintah  
Nomor 10 Tahun 1983 jo. Paraturan  
Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990,  
atau ketentuan Peraturan  
Pemerintah Nomor 30



Tahun 1980 tentang Peraturan Pegawai Negeri Sipil, sedangkan Penggugat adalah Calon Pegawai Negeri Sipil.

Bahwa oleh karena itu SK a quo tidak bertentangan dengan

ketentuan Pasal 15 ayat

(1) Peraturan Pemerintah Nomor 10

Tahun 1983, Pasal 6 ayat (4), 9, 10,

11, 12, 13, 14 Peraturan Pemerintah

Nomor 30 Tahun 1980 ;

-----

-----

Bahwa sebagaimana Diktum SK a quo,

penerbitan SK a quo didasarkan atas

ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf d,

e, f, dan g Peraturan Pemerintah

Nomor 98 Tahun 2000 jo Nomor 11 Tahun

2002 Penerbitan SK a quo dilakukan

karena Penggugat terbukti telah

melakukan pelanggaran sebagai - mana

dalil Tergugat pada angka 4 tersebut

diatas. Bahwa hal tersebut dikuatkan

dengan adanya Surat Pernyataan dari

Kepala Perpustakaan STAIN Batusangkar

tanggal 12 Mei 2009 (Bukti T-12)

dan Surat Pernyataan dari Para Staf



Perpustakaan STAIN Batusangkar  
tanggal 12 Mei 2009 (Bukti T-13) ;

-----  
-----

Bahwa atasan langsung Penggugat dan  
Pimpinan STAIN Batusangkar telah  
mengadakan pembinaan terhadap  
Penggugat, yaitu sering memberi  
peringatan kepada Penggugat secara  
lisan, namun Penggugat tetap  
mengabaikan pembinaan

yang dilakukan oleh pimpinan ;

-----

Bahwa untuk menegakkan Disiplin  
Pegawai Negari Sipil dan menjaga  
Citra Departemen Agama, maka  
berdasarkan pertimbangan tersebut SK  
a quo didasarkan atas ketentuan Pasal  
18 ayat (1) d, e f, dan g Peraturan  
Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo  
Nomor 11 Tahun 2002 dan bukan  
didasarkan Peraturan Pemerintah Nomor  
30 Tahun 1980 ;

-----  
-----



Bahwa dengan demikian penerbitan SK a quo tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan bidang kepegawaian dan karenanya menolak dalil gugatan Penggugat nomor 11, 12 dan 13 ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas penerbitan SK a quo tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penerbitan SK a quo oleh Tergugat melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) diantaranya adalah azas kecermatan dan kepastian hukum sebagaimana dalil Penggugat Nomor 14 s/d 17 dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa seperti Tergugat uraikan diatas bahwa SK a quo telah sesuai dengan Azas-azas Umum Pemerintahan



yang baik antara lain :

-----  
---  
Azas Kecermatan, bahwa sebagaimana dalil

Tergugat pada angka 4 di atas,  
terbukti bahwa sebelum Tergugat  
menerbitkan SK a quo, Tergugat telah  
dengan cermat mempertimbangkan segala  
fakta dan data yang ada, yaitu  
Penggugat telah terbukti melakukan  
perbuatan melanggar ketentuan Pasal  
18 ayat (1) d, e f, dan g Peraturan  
Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo  
Nomor 11 Tahun 2002 ;

-----  
-----  
Azas Kepastian Hukum, bahwa penjatuhan  
hukuman kepada Penggugat sudah sesuai  
dengan peraturan perundang-undangan  
yang berlaku, khususnya Pasal 18 ayat  
(1) d, e f, dan g Peraturan  
Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo  
Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pengadaan  
Pegawai Negeri Sipil ;

-----  
Bahwa dengan demikian penerbitan SK a quo  
tidak bertentangan dengan azas-azas umum

Halaman 45 dari 76 Halaman Putusan Perkara Nomor 55/G/2009/PTUN-JKT



pemerintahan yang baik ;

-----  
-----  
Berdasarkan dalil- dalil sebagaimana tersebut di atas, membuktikan bahwa terbitnya SK a quo telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik, oleh karenanya SK a quo sah dan berdasar hukum ;

-----  
Selanjutnya, mohon agar Majelis Hakim yang terhormat berkenan memberikan putusan :

-----  
**PRIMAIR**

**DALAM PENUNDAAN**

Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : B.II/3/PHD/1189 tanggal 28 Nopember 2008 tentang menjatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil kepada Sdr. Rini Susanti, S.Ag., M.Pd. ; -----

**DALAM EKSEPSI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima Eksepsi Tergugat ;

Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;

## DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan **Penggugat** seluruhnya atau  
setidak- tidaknya gugatan Penggugat tidak  
dapat diterima; -----

Menyatakan sah menurut hukum Surat Keputusan  
Menteri Agama Nomor : B.II/3/PDH/1189,  
Tanggal 28 Nopember 2008 Tentang  
menjatuhkan hukuman disiplin berupa  
Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas  
Permintaan Sendiri Sebagai Calon Pegawai  
Negeri Sipil ; -----

Menolak permohonan Penggugat yang  
memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat  
Keputusan Menteri Agama Nomor :  
B.II/3/PDH/1189, Tanggal 28 Nopember  
2008  
Tentang menjatuhkan hukuman disiplin berupa  
Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas  
Permintaan Sendiri Sebagai Calon Pegawai  
Negeri Sipil; -----

Menolak permohonan Penggugat yang mewajibkan  
Tergugat untuk merehabilitasi status ;

Halaman 47 dari 76 Halaman Putusan Perkara Nomor 55/G/2009/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----  
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

;

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan Replik, sehingga Tergugat tidak mengajukan Duplik ; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti Tertulis berupa foto copy surat- surat yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, bukti tersebut diberi tanda P - 1 s/d P - 26 , sebagai berikut :

-----  
Bukti P – 1 : Surat Keputusan Menteri Agama RI  
Nomor : B.II/3/PDH/1189 tanggal 28  
November 2008 (foto copy sesuai dengan  
asli) ;  
-----  
-----

Bukti P – 2 : Berita Acara Penyerahan Surat  
Keputusan Menteri Agama RI Nomor :  
B.II/3/PDH/1189 tanggal 28 November 2008  
(foto copy sesuai dengan asli) ;  
-----

Bukti P – 3 : Surat Keputusan Menteri Agama RI  
Nomor ST/2/KP.00.3/615/2007 tanggal 27  
Maret 2007 (foto copy sesuai dengan





asli) ;

-----

-----

Bukti P - 4 : Surat Pernyataan Melaksanakan

Tugas Nomor ST/2/KP.07.6/636a/2007

tanggal 29 Maret 2007 (foto copy sesuai

dengan asli) ;

-----

Bukti P - 5 : Surat Pernyataan Melaksanakan

Tugas Nomor ST/2/KP.07.6/636/2007 tanggal

29 Maret 2007 (foto copy sesuai dengan

asli) ;

Bukti P - 6 : Surat Mohon Diterbitkan Kembali

Formulir Penetapan NIP CPNS atas nama Rini

Susanti, S.Ag., tanggal 20 Maret 2007

(foto copy dari foto copy) ;

-----

Bukti P - 7 : Surat Legalisir Formulir

Penetapan NIP CPNS/PN dari BKN tanggal 29

Maret 2006 (foto copy

dilegalisir) ;-----

Bukti P - 8 : Surat Tanda Tamat Pendidikan Dan

Pelatihan tanggal 9 Mei 2007 (ditunda) ;

-----

-----

Bukti P - 9 : Surat Hasil Pengujian Kesehatan

Halaman 49 dari 76 Halaman Putusan Perkara Nomor 55/G/2009/PTUN-JKT



tanggal 15 Juni 2007 (foto copy sesuai  
dengan asli) ;

-----

Bukti P – 10 : Surat Permohonan untuk diangkat  
menjadi PNS tertanggal 22 Juni 2007 foto  
copy sesuai dengan asli) ; ---

Bukti P – 11 : Surat Pemberitahuan Perkembangan  
Hasil Penyidikan dari Polresta Tanah Datar  
tanggal 18 Maret 2009 (foto copy sesuai  
dengan asli) ;

-----

Bukti P – 11a: Laporan Polisi No. Pol. :  
L.P./177/K/X/2007/Res tanggal 17 Oktober  
2007 (foto copy dari foto copy) ;

-----

Bukti P – 11b: Surat Pencabutan Kembali  
Laporan/Pengaduan atas nama Pelapor RINI  
SUSANTI, S.Ag., M.Pd tanggal 23 Juni 2008  
(foto copy dari foto copy);

-----

Bukti P – 12 : Surat Keterangan Kelahiran  
tanggal 11 Desember 2008 (foto copy sesuai  
dengan asli) ;;

-----

Bukti P – 13 : Surat Keterangan Perceraian  
tanggal 1 Desember 2006 (foto copy dari



foto copy) ;

Bukti P – 14 : Surat Akte Cerai Nomor  
406/AC/2007/PA/Msy\*) Pdg tanggal 13  
Desember 2007 (foto copy dari foto copy) ;

Bukti P – 15 : Kutipan Akta Nikah Nomor  
077/01/III/2008 tertanggal 3 Maret 2008  
(foto copy sesuai dengan asli) ;

Bukti P-16 : Surat Keterangan Untuk  
Mendapatkan Tunjangan Keluarga tanggal 12  
Juni 2008 (foto copy sesuai dengan asli);

Bukti P – 17 : Daftar Penilaian Pelaksanaan  
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil tanggal 14  
Januari 2007(foto copy sesuai dengan  
asli);

Bukti P – 18 : Surat Mohon Penjelasan  
kepada Kepala Perpustakaan STAIN Batu  
Sangkar (foto copy sesuai dengan asli);

Bukti P – 19 : Surat Keterangan menjadi  
Halaman 51 dari 76 Halaman Putusan Perkara Nomor 55/G/2009/PTUN-JKT



tenaga honorer (foto copy sesuai dengan  
asli) ;

-----

-----

Bukti P – 20 : Surat Keputusan  
Pengangkatan Tenaga Pengajar/Dosen Luar  
Biasa pada STAIN Batu Sangkar Nomor :  
ST/2/K.P.07.1/1557/2003 tanggal 1 Oktober  
2003 (foto copy sesuai dengan asli);

-----

Bukti P – 20a: Surat Keputusan Pengangkatan  
Tenaga Pengajar/Dosen Luar Biasa pada  
STAIN Batu Sangkar Nomor :  
ST/2/K.P.07.1/1261a/2004 tanggal 12  
Agustus 2004 (foto copy sesuai dengan  
asli);

-----

Bukti P – 20b: Surat Keputusan Pengangkatan  
Tenaga Pengajar /  
  
Dosen Luar Biasa pada STAIN Batu Sangkar  
Nomor : ST/2/K.P.07.1/1268/2005 tanggal 1  
September 2005 (foto copy sesuai dengan  
asli); -----

Bukti P – 21 : Surat mohon pengangkatan



CPNS keluarga pewakaf tanah STAIN Batu  
Sangkar (foto copy sesuai dengan  
asli);- -----  
-----

Bukti P – 21a: Surat Pernyataan yang dibuat  
Ahli Waris Datuak Bandaro Kuniang tanggal  
3 Januari 2005 (foto copy dari foto copy);  
-----  
-----

Bukti P – 21b: Surat Keterangan Wali Nagari  
Limo Kaum Nomor : 07/SK/WN/LK- 2005  
tanggal 8 Januari 2005 (foto copy dari  
foto copy);  
-----  
-----

Bukti P – 22 : Surat Keterangan Cuti Hamil  
dari Pimpinan PUSKESMAS Lima Kaum tanggal  
11 Juni 2009 (foto copy sesuai dengan  
asli);  
-----  
-----

Bukti P – 23 : Surat Keterangan Lulus  
Program Pasca Sarjana Universitas Negeri  
Padang Nomor : 20013113/J41/ 07/41/2001  
tanggal 20 Agustus 2001 (foto copy sesuai  
dengan asli);  
-----  
-----



Bukti P – 24 : Surat Pengiriman KP4 ke  
Inspektur Jenderal Departemen Agama  
Republik Indonesia tanggal 22 Juni  
2008 (foto copy sesuai dengan asli);

Bukti P – 25 : Surat Mohon Perlindungan  
kepada Inspektur Jenderal Departemen  
Agama Republik Indonesia tanggal  
29

Mei 2008 (asli);

Bukti P – 26 : Berita Acara kelayakan  
Bangunan Akibat Bencana Alam Gempa Bumi  
tanggal 06 Maret 2007 (foto copy sesuai  
asli);

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil sangkalannya,  
Tergugat telah mengajukan Bukti Tertulis berupa foto  
copy surat- surat yang telah dimeteraikan dengan cukup  
dan telah disesuaikan dengan aslinya, bukti tersebut  
diberi tanda T – I s/d T - 23, sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T – 1 : Surat Kepala Perpustakaan selaku atasan langsung Penggugat yang ditujukan kepada Ketua STAIN Batusangkar tanggal 29 Agustus 2007 (foto copy sesuai dengan asli) ;

-----

-----

Bukti T – 2 : Surat Ketua STAIN Batusangkar Nomor : ST/2/KP.04.1/1770/2007 tanggal 12 Desember 2007 yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Departemen Agama (foto copy sesuai dengan asli) ;

-----

Bukti T – 3 : Berita Acara Pertemuan BAPERJAKAT STAIN Batusangkar dengan Sdr. Rini Susanti, S.Ag.M.Pd tanggal 7 Nopember 2007 (foto copy sesuai dengan asli) ;

-----

-----

Bukti T – 4 : Berita Acara Pemeriksaan Nomor : IJ/I/BAP/Kp.04.1/ 097/2008 tanggal 28 Maret 2008 (foto copy sesuai dengan asli) ;

-----

-----

Bukti T – 5 : Surat Inspektur Jenderal Departemen Agama

Halaman 55 dari 76 Halaman Putusan Perkara Nomor 55/G/2009/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : IJ/STL/PS.00/036/2008 tanggal 4

Agustus 2008 perihal

Saran Tindak Lanjut Hasil Audit pada  
STAIN Batusangkar Prov. Sumatera Barat  
(foto copy sesuai dengan asli) ;

-----  
-----

Bukti T – 6 : Keputusan Sidang Dewan Pertimbangan  
Kepegawaian Nomor : B.II/KP.04.2/62/2008  
tanggal 21 November 2008 (foto copy  
sesuai dengan asli) ;

-----

Bukti T – 7 : Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000  
tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil  
(foto copy sesuai dengan asli) ;

-----  
-----

Bukti T – 8 : Surat Kabag Administrasi STAIN  
Batusangkar, Nomor : ST/2/KP.002/572/2007  
tanggal 20 Maret 2007 perihal

Mohon diterbitkan kembali formulir  
penetapan NIP CPNS A.N Rini Susanti,  
S.Ag, M.Pd ditujukan kepada Sekretaris  
Jenderal Departemen Agama RI Cq. Kepala  
Biro Kepegawaian (foto copy dari foto  
copy) ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T – 9 : Surat Panggilan Nomor :  
Sti.02/V/KP.04.1/3156/2008 tanggal 24  
Desember 2008 (foto copy sesuai dengan  
asli) ;

-----  
-----

Bukti T – 10 : Daftar Hadir Penyerahan Surat  
Keputusan Menteri Agama Nomor  
B.II/3/PDH/1189 tanggal 30 Desember 2008  
(foto copy sesuai dengan asli) ;

-----

Bukti T – 11 : Berita Acara Penyerahan Surat  
Keputusan Menteri Agama Nomor  
B.II/3/PDH/1189 tanggal 30 Desember 2008  
tanggal 27 Januari 2009 (foto copy sesuai  
dengan asli) ;

-----  
-----

Bukti T – 12 : Surat Pernyataan dari Kepala  
Perpustakaan STAIN Batusangkar pada  
tanggal 12 Mei 2009 (foto copy sesuai  
dengan asli) ;

-----  
-----

Bukti T – 13 : Surat Pernyataan dari Staf  
Perpustakaan tanggal 12 Mei 2009 (foto

Halaman 57 dari 76 Halaman Putusan Perkara Nomor 55/G/2009/PTUN-JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



copy sesuai dengan asli) ;

-----

Bukti T – 14 : Kutipan Akta Nikah Nomor :  
120/97/II/2007 tanggal 17 Pebruari 2007  
(foto copy sesuai foto copy yang  
dilegalisir) ;

-----

-----

Bukti T – 15 : Kutipan Akta Nikah Nomor :  
077/01/III/2008 tanggal 03 Maret 2008  
Kutipan Akta Nikah Nomor : 120/97/II/2007  
tanggal 17 Pebruari 2007 (foto copy  
sesuai foto copy yang dilegalisir) ;

-----

-----

Bukti T – 16 : Surat Keterangan Untuk  
Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga  
tanggal 3 April 2007 (foto copy dari foto  
copy) ;

-----

-----

Bukti T – 17 : Surat Tugas Inspektur Jenderal Nomor  
: IJ/C.1/PS.00/073/2008 tanggal 10 Maret  
2008 untuk melakukan audit kinerja tahun  
anggaran 2007 dan 2008 (foto copy sesuai  
dengan asli) ;



-----  
Bukti T – 18 : Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun  
2002 tentang Perubahan atas Peraturan  
Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang  
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (foto copy  
dari foto copy) ;  
-----  
-----

Bukti T –19 : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara  
Nomor 11 Tahun 2002 tentang Peraturan  
Pemerintah  
Nomor 98 Tahun 2000 Pengadaan Pegawai  
Negeri Sipil sebagaimana telah diubah  
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11  
Tahun 2002 (foto copy dari foto copy) ;  
-----  
-----

Bukti T – 20 : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian  
Negara Nomor 13 Tahun 2003 tanggal 21  
April 2003 tentang Petunjuk Teknis  
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9  
Tahun 2003 tentang Wewenang  
Pengangkatan, pemindahan dan  
pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (foto  
copy dari foto copy) ;  
-----



Bukti T – 21 : Surat Kepala Bidang Urusan Agama  
Islam Kanwil Depag Provinsi Riau Nomor  
Kw.04.2/1/Pw.01/90f/2009 tanggal 18 Juni  
2009 (foto copy dari foto copy) ;

-----

Bukti T – 22 : Surat Pernyataan Penyerahan Surat  
Keputusan Menteri Agama RI dari Kabag  
Administrasi STAIN Batusangkar tanggal 30  
Desember 2008 (foto copy sesuai dengan  
asli) ;

-----

-----

Bukti T – 23 : Surat Kepala Bidang Urusan Agama  
Islam Kantor wilayah Departemen Agama  
Provinsi Riau Nomor  
Kw.04.2/1/Pw.01/907/2009, tanggal 18 Juni  
2009 perihal Penjelasan Bukti Nikah (foto  
copy sesuai dengan asli) ;

-----

-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti- bukti  
tertulis, untuk mempertahankan dalil- dalil Jawabannya  
Tergugat mengajukan saksi sebanyak 3 (tiga) orang  
saksi, masing- masing bernama : -----

1. N a m a : Drs. MUHAMMAD FAZIS, M.Pd.,  
Kewarganegaraan : Indonesia,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/tanggal lahir : Solok, 19

Nopember 1963, Pekerjaan : Dosen,

Agama : Islam, Alamat :

Komplek Jondul Blok O/1 RT. 005 RW. 014,

Kelurahan Parupuk Ttabing, Kecamatan

Koto tengah, Kota Padang ;

-----

-----

2. N a m a : YULDELASHARMI, S. Ag.,

Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat

Tanggal Lahir : Painan, 16 Juli 1971,

Agama : Islam, Alamat : Komplek Mahkota

Mas A.4 Rt/Rw 03/1, Kelurahan Garegen,

kecamatan MKS, Kota Bukittinggi ;

-----

-----

3. N a m a : Drs. H. SYAMSUDDIN N.

Kewarganegaraan : Indonesia,

Tempat/tanggal lahir : Karawang, 13

Nopember 1958, Pekerjaan : Pegawai

Negeri Sipil (Departemen Agama RI),

Agama : Islam, Alamat : Dusun Sukamanah,

Rt.014 Rw. 005. Teluk Jambe, Kabupaten

Karawang, Jawabarot ;

-----

Bahwa saksi I Tergugat bernama Drs. MUHAMMAD

Halaman 61 dari 76 Halaman Putusan Perkara Nomor 55/G/2009/PTUN-JKT



FAZIS, M.Pd., disumpah menurut agamanya akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----  
Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga akan tetapi ada hubungan kerja ; -----

Bahwa Penggugat pada tanggal 30 Desember 2008 telah hadir memenuhi panggilan untuk penyerahan Surat Keputusan (SK), pada saat itu Penggugat tidak mau menerima SK tersebut dan menangis, dan pada saat itu Penggugat tidak mau menandatangani surat penyerahan SK tersebut ; -----

Bahwa setelah itu saksi mengirim surat kembali pada tanggal 6 Januari 2009 agar Penggugat hadir untuk menerima SK tersebut dan atas panggilan tersebut Penggugat tidak hadir ; -----

Bahwa saksi mengetahui bukti T-11 berupa Berita Acara Penyerahan SK Tergugat Nomor B.II/3/PDH/1189 tanggal 28 Nopember 2008, dan saksi mengetahui pembuatan Berita Acara tersebut dilakukan karena setelah pemanggilan ke II kurang lebih 10 hari ada seseorang yang datang mengaku sebagai kuasa hukum Penggugat dan saksi tidak mau memberikan



kemudian 2 hari setelah itu datang kuasa dari Penggugat akan tetapi saksi tidak memberikan karena surat kuasa itu bukan kuasa untuk mengambil SK. Kurang lebih 10 hari setelah itu Penggugat datang untuk mengambil SK tersebut akan tetapi tidak mau menandatangani tanda terima, untuk itu saksi membuat Berita Acara ;

-----

-----

Bahwa yang memanggil Penggugat adalah Ketua STAIN dan pada waktu itu tidak dijelaskan oleh saksi isinya secara detail ; -----

Bahwa sebenarnya Baperjakat adalah menilai Sdr. Rini Susanti sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dan Baperjakat menanyakan beberapa hal kepada Penggugat dan dari hasil pertanyaan yang bersangkutan menyatakan telah menikah lagi serta yang bersangkutan telah mengadakan Ketua STAIN ke Polisi ; -----

Bahwa rekomendasi Baperjakat belum bisa diusulkan sebagai PNS atas rekomendasi pimpinan STAIN ;

-----

Bahwa saksi sebagai Ketua Baperjakat pada tanggal 7 Nopember 2007 telah membuat Berita Acara dan yang tertuang dalam Berita Acara antara lain apakah

Halaman 63 dari 76 Halaman Putusan Perkara Nomor 55/G/2009/PTUN-JKT



obyek laporan kepada Polisi, apakah Sdr. Sudah  
cerai resmi dan sudah ada surat cerai dari  
suaminya diatas meterai ;  
-----  
-----

Bahwa tentang daftar hadir/kehadiran penggugat dalam  
pelaksanaan tugas tidak pernah disinggung ;  
-----

Bahwa forum Baperjakat tersebut jelasnya untuk  
pengangkatan CPNS, walaupun secara formal tidak  
ada aturannya akan tetapi dilakukan dengan  
kebijakan pimpinan, untuk diangkat sebagai PNS  
harus ada rekomendasi dai Baperjakat ;  
-----

Bahwa Penggugat diberhentikan dari usulan STAIN dengan  
menulis surat ke Inspektorat Jenderal dan kalau  
CPNS diberhentikan tidak harus ada rekomendasi  
Baperjakat ; -----

Bahwa saksi II Tergugat bernama YULDELASHARMI,  
S. Ag., disumpah menurut agamanya akan memberikan  
keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang  
sebenarnya, telah memberikan keterangan yang pada  
pokoknya sebagai berikut :  
-----

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan kenal dengan  
Tergugat tidak ada hubungan keluarga akan tetapi





ada hubungan kerja ; -----

Bahwa Penggugat menjadi staf saksi sejak September 2006, pada awalnya sekitar Agustus 2007 seluruh karyawan Perpustakaan mengusulkan agar Penggugat dimutasikan ke unit lain karena memberikan pelayanan yang tidak menyenangkan kepada para mahasiswa yang berkunjung ke Perpustakaan dan setelah para pengunjung Perpustakaan meninggalkan ruangan Penggugat tidak mau merapikan buku-buku sebagaimana semula ; -----

- Bahwa kemudian saksi memanggil Penggugat untuk ditegur secara lisan, bahwa sikap dan perilaku Penggugat yang berawal dari masalah dengan kawan-kawan yang lain, (tidak harmonis dengan kawan-kawan lain), awalnya teman-teman sepakat karena tidak adanya keharmonisan dalam bekerja kemudian saksi membuat surat untuk ditujukan kepada pimpinan ; -----

Bahwa kondite kerja Penggugat melayani mahasiswa dan menata buku yang telah dipinjam tidak diselesaikan dengan baik ; -----

Bahwa sebelum di Perpustakaan Penggugat ada di Unit lain, pada waktu itu setelah di Perpustakaan DP3 Penggugat saksi yang buat dan DP3 Penggugat baik ;

Halaman 65 dari 76 Halaman Putusan Perkara Nomor 55/G/2009/PTUN-JKT



-----  
----  
Bahwa pada tahun 2007 saksi tidak buat DP3 Penggugat  
karena yang bersangkutan sedang dalam  
permasalahan, DP3 Penggugat tidak saksi buat  
bukan karena permintaan Ketua STAIN ;  
-----  
-----

Bahwa DP3 untuk staf yang lain saksi buat dan DP3  
Penggugat tidak dibuat ;  
-----  
-----

Bahwa kinerja Penggugat tidak baik sejak beberapa bulan  
sebelum Agustus 2007 ;  
-----  
-----

Bahwa saksi mengetahui tentang Baperjakat yang  
membicarakan tentang kelayakan sdr. Rini  
diusulkan sebagai PNS, bahwa

Baperjakat tidak bisa menggantikan penilaian  
atasan ; -----

Bahwa pembinaan saksi kepada Penggugat tidak pernah  
dicatat oleh saksi tetapi ditegur secara lisan ;  
-----

Bahwa betul Penggugat sering meninggalkan tugas,



beberapa kali dengan alasan yang bermacam-macam ;

-----  
Bahwa tugas khusus yang diberikan kepada Penggugat adalah melayani peminjaman buku kepada para mahasiswa ; -----

Bahwa saksi III Tergugat bernama Drs. H. SYAMSUDDIN N. disumpah menurut agamanya akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----  
Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga akan tetapi ada hubungan kerja ; -----

Bahwa dasar yang dipergunakan Tim Pemeriksa untuk memeriksa Sdr. Rini adalah tugas dari Inspektur Jenderal Departemen Agama Republik Indonesia, hal tersebut dengan berdasarkan Surat Ketua STAIN yang ditujukan kepada Menteri Agama u.p Kepala Biro Kepegawaian ;

-----  
-----  
Bahwa dengan dasar tugas itu hasil pemeriksaan yang saksi lakukan sebatas pemeriksaan kepada Penggugat, saksi sebagai Tim mencari kebenaran materiil, terkait dengan permasalahan pernikahan

Halaman 67 dari 76 Halaman Putusan Perkara Nomor 55/G/2009/PTUN-JKT



Sdr. Rini yang kedua (polyandri) tanggal 28 Maret 2008, yang bersangkutan mengakui melaksanakan pernikahan pada tanggal 17 Pebruari 2007 karena yang bersangkutan telah ditalak oleh suami pertama tanggal 1 Desember 2006 ; -----

Bahwa Akta Nikah yang bersangkutan di Padang padahal yang bersangkutan tinggal di Batusangkar dengan alasan keluarga ada di Padang, untuk kepentingan CPNS yang bersangkutan melegalisir Akta Nikahnya ternyata tidak tercatat surat nikahnya di KUA yang bersangkutan dan telah diberikan surat nikan ulang yang baru yang dilakukan pada tanggal 3 Maret 2008 ; -----

Bahwa selain masalah pernikahan terkait dengan kedisiplinan pegawai, yang bersangkutan ada masalah dengan temannya ketika yang bersangkutan masuk dan pulang kantor, dibuktikan bahwa yang bersangkutan dalam daftar hadir banyak bolong dan itu diakui oleh yang bersangkutan ; -----

Bahwa KP4 yang saksi tahu yang kedua adalah tanggal 3 April 2007 adalah yang dimasukkan adalah suami pertama dan KP4 perbaikan tidak pernah daksi dapatkan ; -----

Bahwa saksi dalam satu tim terdiri dari 7 orang dan saksi bersamaan dengan Farid Makruf, saksi Ketua



Tim pemeriksa ; -----

Bahwa waktu di BAP perlakuan saksi kepada Ibu Ermawati  
(Pegawai STAIN yang dimadu diturunkan pangkat) ;

-----

Bahwa saksi bisa membuktikan bahwa yang bersangkutan  
pernah terlambat atau tidak masuk (bukti tersebut  
akan diserahkan Tergugat bersama-sama dengan  
kesimpulan) ; -----

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan  
Kesimpulannya melalui surat yang diterima pada tanggal  
19 Agustus 2009 sedangkan Tergugat menyampaikan  
kesimpulannya pada persidangan tanggal 19 Agustus  
2009 selengkapya sebagaimana termuat  
dalam Berita Acara

Persidangan, yang merupakan bagian tak terpisahkan  
dalam putusan ini ;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan  
menunjuk pada Berita Acara pemeriksaan persiapan dan  
Berita Acara persidangan di dalam perkara ini dan  
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian  
putusan ini ;

-----  
-----

Bahwa, pada akhirnya kedua belah pihak  
menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan sesuatu

Halaman 69 dari 76 Halaman Putusan Perkara Nomor 55/G/2009/PTUN-JKT



hal lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon  
putusan ;

-----

----

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan  
Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk  
perkara tersebut di atas ; -----

**DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat  
tersebut, Tergugat dalam surat Jawabannya tertanggal 20  
Mei 2009 telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya  
berisi sebagai berikut : -----

Bahwa gugatan penggugat telah lewat waktu (daluarsa),  
karena Penggugat telah mengetahui dan menerima Surat  
keputusan a quo pada tanggal 30 Desember 2008 sesuai  
dengan Bukti T-10 dan Bukti T-11 yaitu Berita Acara  
Penyerahan Surat Keputusan Menteri Agama tanggal 27  
Nopember 2008, kemudian Penggugat mendaftarkan  
gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Jakarta tanggal 3 April 2009, sehingga gugatan  
didaftarkan telah melebihi batas waktu 90 (sembilan  
puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang  
Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang Undang Nomor 9  
tahun 2004 dengan demikian



gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima

; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat telah melakukan bantahan dalam repliknya secara lisan dihadapan persidangan dengan menyatakan tetap pada dalil gugatannya ;

-----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut merupakan eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;

-----

-----

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan sebagai berikut :

-----

--

Menimbang, bahwa dari bukti T-9, T-10, T-11 dan bukti T-22 Majelis hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -----

bahwa untuk menyampaikan Surat Keputusan objek sengketa kepada Rini Susanti, S.Ag., M.Pd. (Penggugat), Ketua STAIN Batusangkar telah memanggil Penggugat dengan Surat panggilan tertanggal 24

Halaman 71 dari 76 Halaman Putusan Perkara Nomor 55/G/2009/PTUN-JKT



Desember 2008 untuk hadir pada hari Selasa,  
tanggal 30 Desember 2008 di Ruang Ketua STAIN  
Batusangkar ;

bahwa Penggugat telah menghadiri Penyerahan Surat  
Keputusan objek sengketa sesuai daftar hadir  
tertanggal 30 Desember 2008;

bahwa Penggugat tidak mau menandatangani bukti  
penerimaan Surat keputusan objek sengketa pada  
saat tertanggal 30 Desember 2008 ;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi fakta  
bernama Drs. Muhammad Fazis, M.Pd., menerangkan bahwa  
Surat keputusan objek sengketa sudah diketahui oleh  
Penggugat pada tanggal 30 Desember 2008, karena  
Penggugat menghadiri penyerahan Surat Keputusan objek  
sengketa (conform bukti T-9 dan bukti T-10), dan  
selanjutnya saksi menerangkan bahwa ketika diserahkan  
Surat Keputusan objek sengketa Penggugat menangis dan  
tidak mau menerima serta tidak bersedia menandatangani  
bukti penyerahan Surat Keputusan objek sengketa  
(conform bukti T-11 dan bukti T-22) ;





Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mengetahui Surat Keputusan objek sengketa pada tanggal 30 Desember 2008 kemudian Penggugat mendaftarkan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha negara Jakarta melalui Pengadilan Tata Usaha negara Padang pada tanggal 03 April 2009, sehingga Penggugat mendaftarkan gugatannya telah melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, dengan demikian eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluarsa) haruslah dinyatakan diterima ; -----

**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat dinyatakan diterima, maka mengenai pokok perkaranya menurut hemat Majelis hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima ;  
-----  
-----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 terhadap Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar seperti tercantum dalam diktum putusan ini ; -----



Menimbang, bahwa terhadap bukti- bukti yang diajukan dipersidangan namun tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, tetap dilampirkan dalam satu kesatuan berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Memperhatikan Pasal- pasal dari Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 9 tahun 2004 serta ketentuan peraturan perundang- undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan ;

#### **M E N G A D I L I :**

##### **DALAM EKSEPSI**

- Menerima eksepsi Tergugat ;

##### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2009 oleh kami **MULA HAPOSAN SIRAIT, SH., MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, dan **SRI SETYOWATI, SH.** serta **GURUH JAYA**



**SAPUTRA, SH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota,  
Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang  
terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 02  
September 2009 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu  
oleh **Dra. ENI NURAENI** Panitera Pengganti pada  
Pengadilan Tata Usaha

Negara Jakarta dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum  
Tergugat tanpa dihadiri oleh Penggugat ;

-----  
-----  
**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**t. t. d**

**t. t. d**

**SRI SETYOWATI, SH.**

**MULA HAPOSAN**

**SIRAIT, SH., MH.**

**t. t. d**

**GURUH JAYA SAPUTRA, SH.**

**PANITERA PENGANTI,**

**t. t. d**

**Dra. ENI NURAENI**

**Rincian Biaya Perkara :**

- Pendaftaran .....	Rp.	30.000,-
- Panggilan- panggilan .....	Rp.	278.000,-
- Materai Penetapan .....	Rp.	6.000,-

Halaman 75 dari 76 Halaman Putusan Perkara Nomor 55/G/2009/PTUN-JKT



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi Penetapan .....	Rp.	5.000,-
- Leges Penetapan .....	Rp.	3.000,-
- Materai Penetapan Pencabutan	Rp.	6.000,-
- Redaksi Penetapan Pencabutan	Rp.	5.000,-
- Leges Penetapan Pencabutan	Rp.	3.000,-
- Redaksi Putusan. ....	Rp.	5.000,-
- Leges Putusan. ....	Rp.	3.000,-
- Materai Putusan .....	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah ...</b>		<b>Rp.</b>
<b>350.000,-</b>		

=====  
(Tiga ratus lima puluh ribu rupiah)